



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 1979  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SAYEMBARA  
PATUNG PROKLAMATOR KEMERDEKAAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengabadikan jasa-jasa Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, dipandang perlu membangun Patung Proklamator di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta.
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu membentuk Panitia Sayembara Patung Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SAYEMBARA PATUNG PROKLAMATOR KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Sayembara Patung Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Panitia, yang susunannya terdiri dari :

1. Sekretaris ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia : sebagai Ketua merangkap anggota.
2. Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. : sebagai Wakil Ketua merangkap anggota.
3. Kepala Biro Umum Sekretariat Kabinet RI. : sebagai Sekretaris merangkap anggota ;
4. Asisten Menteri/Sekretaris Negara Urusan Khusus. : sebagai anggota.
5. Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri. : sebagai anggota
6. Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretariat Negara. : sebagai anggota.
7. Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum : sebagai anggota.
8. Direktur Penerangan Rakyat, Departemen Penerangan. : sebagai anggota.
9. Drs. But Mochtar : sebagai anggota.
10. Joop Ave : sebagai anggota.
11. Edhi Soenarso : sebagai anggota.

- KEDUA : 1. Panitia bertugas untuk :
- a. Menetapkan syarat-syarat dan jadwal waktu sayembara.
  - b. Menyelenggarakan sayembara.
  - c. Melakukan penilaian atas hasil sayembara.
  - d. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Presiden tentang hasil sayembara.
2. Pembagian tugas dan tatakerja Panitia ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Panitia.

KETIGA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Panitia harus telah menyelesaikan tugasnya selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 1979.
- KEEMPAT : Panitia melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden, dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari mendapat petunjuk-petunjuk dari Menteri/Sekretaris Negara.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan Panitia untuk melaksanakan tugasnya dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekretariat Negara.
- KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Juli 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O